

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjunjung tinggi kedaulatan negara untuk mencapai cita-cita bangsa yang adil dan beradab. Tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan dapat diperoleh melalui proses pembangunan, salah satunya yaitu dengan pembangunan di bidang perekonomian.

Dunia usaha dalam bidang perekonomian akan menimbulkan hubungan kerja yang muncul dengan adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja.¹ Perjanjian kerja dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai pekerjaan yang diperjanjikan untuk mencapai tujuan tertentu.² Kemampuan pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan menjadi peran penting dalam fungsi perusahaan. Pembuatan perjanjian yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan menjadi langkah awal ikatan antara pekerja dengan perusahaan.

Hubungan kerja yang ditimbulkan dari perjanjian kerja yaitu menimbulkan status pekerja untuk waktu tertentu dan pekerja untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat berdasarkan

¹ Bagus Sarnawa, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 77.

² I Made Udiana, 2018, *Industrialisasi & Tanggungjawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, Bali: Udayana University Press, hlm 57.

pekerjaan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat berdasarkan perjanjian yang berlaku untuk pekerjaan dalam jangka waktu yang tidak ada batasannya sampai usia pensiun. Perjanjian dibuat dengan memuat aturan-aturan mengenai perjanjian kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak. Perjanjian kerja akan mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga dapat terjaga dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Pekerja mempunyai berbagai hak yang perlu untuk diberikan, salah satunya yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang menjadi elemen penting bagi kehidupan pekerja. Pelaksanaan perlindungan hukum diberikan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pekerja agar tidak dilanggar dan menjamin pemenuhan kepastian hukum.³ Pemenuhan hak-hak pekerja yaitu dapat dilakukan dengan memberikan jaminan sosial yang merata dalam kehidupan pekerja.

Jaminan sosial tenaga kerja merupakan suatu bentuk perlindungan bagi tenaga kerja dengan memberikan santunan berupa uang sebagai pengganti dari penghasilan yang hilang atau berkurang akibat keadaan yang dialami tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal.⁴ Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

³ Ade Inria Wella Tatia, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Setelah Peralihan Status Kelembagaan Jamsostek Menjadi BPJS”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VI, No.1, 2018, hlm 145.

⁴ Bagus Sarnawa, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 143-144.

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Pemberi kerja berwenang untuk mengatur pekerja dengan memberikan perlindungan hukum dan memberikan jaminan sosial atas kinerja pekerja. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyebutkan bahwa “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Pekerja dalam menjalankan kegiatan perusahaan mempunyai suatu peran yang penting bagi kemajuan perusahaan itu sendiri. Pekerja tidak bisa lepas dari akibat yang muncul dari kegiatan pekerja yaitu hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan pekerja, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu dengan memberikan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, pensiun dan jaminan kematian. Pemenuhan jaminan sosial kepada pekerja akan membantu dalam mendukung kelancaran pekerjaan yang dilakukan. Jaminan kesehatan yang ditujukan untuk menjamin pekerja untuk memperoleh manfaat dalam hal pemeliharaan kesehatan, serta adanya jaminan mengenai kecelakaan kerja untuk memberikan tunjangan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat menjalankan pekerjaannya.

Pemahaman mengenai pentingnya jaminan sosial bagi pekerja dalam menjalankan tugas perusahaan belum diperhatikan dengan baik oleh pemberi kerja. Program jaminan sosial belum diberikan secara maksimal kepada pekerja karena terhalang pekerja yang tidak didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja di DIY dengan jumlah pekerja 534.820 atau sekitar 58% dari total pekerja belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pekerja terhalang mendapatkan bantuan jaminan ketenagakerjaan. Pengikutsertaan pekerja dalam jaminan ini memiliki peran yang sangat penting agar pekerja memperoleh haknya.⁵ Pemahaman dan pengikutsertaan pekerja dalam program jaminan sosial menjadi jalan awal menuju kesejahteraan pekerja dalam bekerja.

Penelitian ini mengambil obyek pada PT Sugih Alamanugroho yang berada di Kabupaten Gunungkidul. Perusahaan ini memproduksi tepung *Calcium Carbonat (CaCo)* berasal dari batu kapur yang dihancurkan menjadi bubuk. Tepung *Calcium Carbonat (CaCo)* digunakan sebagai bahan campuran cat, karpet, plastik, pralon, kabel, kertas, dan semua industri plastik termasuk pakan ternak dan pengisian piler. Kondisi pekerja yang menambang batu kapur di lereng gunung dan proses pengolahan batu kapur menjadi bubuk di PT Sugih Alamanugroho memiliki potensi risiko terhadap keselamatan pekerja. Pemberian jaminan sosial kepada pekerja menjadi hal yang berpengaruh bagi kinerja pekerja.

⁵ Nina Atmasari, 2020, Setengah Juta Pekerja di DIY Tak Dapat BLT Bukti Perusahaan, Diakses 9 Oktober 2020, Pukul 15.00 WIB, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/08/11/510/1046776/setengah-juta-pekerja-di-diy-tak-dapat-blb-bukti-banyak-perusahaan-belum-paham-pentingnya-jaminan-sosial>.

Pemrosesan batu kapur menjadi bubuk di PT Sugih Alamanugroho dilakukan dengan menggunakan alat berat untuk mencari batu kapur, selanjutnya akan diproses menjadi bubuk *Calcium Carbonat (CaCo)*. Kondisi lingkungan kerja di PT Sugih Alamanugroho menjadi banyak debu yang dihasilkan dari proses produksi dan pengeringan bahan baku. Debu dalam proses produksi membuat lingkungan kerja menjadi tidak sehat karena pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri. Kondisi pengambilan batu kapur di lereng gunung mempunyai risiko yang tinggi dalam hal keselamatan pekerja karena berada dalam kondisi gunung yang curam dan berpengaruh pada kecelakaan kerja.

Ketidakpastian terhadap pemberian jaminan sosial pekerja dengan risiko kecelakaan kerja yang ditimbulkan dari lingkungan pekerjaan yang berbahaya perlu untuk diperhatikan. Jaminan sosial yang baik akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pekerja dalam menjalankan pekerjaan. Pemerataan jaminan sosial pekerja mampu memberikan kinerja yang baik bagi perusahaan.⁶

Pelaksanaannya jaminan sosial hanya diberikan kepada pekerja tertentu dan pekerja yang berada di lapangan belum mendapatkan suatu jaminan sosial dalam menjalankan pekerjaan. Berdasarkan pekerjaannya pekerja yang menjalankan tugas di lapangan juga memerlukan suatu jaminan sosial karena memiliki risiko pekerjaan yang sama besar dalam menjalankan fungsi perusahaan sebagai bentuk perlindungan hukum pekerja.

⁶ Andreas G, Evelin J, dan Juliana W, "Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat di Kelurahan Tingkulu", *Jurnal Acta Diurna*, Vol V, No.1, 2016, hlm 1.

Jaminan sosial seharusnya dapat diberikan secara merata. Apabila pekerja tidak memperoleh jaminan sosial, maka pekerja tidak memperoleh perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja yang akan berdampak buruk bagi pekerja. Jaminan sosial ditujukan untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan kesejahteraan pekerja.⁷

Penambangan batu kapur memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap keselamatan pekerja. Pengolahan batu kapur akan berdampak bagi kesehatan pekerja dengan banyaknya debu yang ditimbulkan. Pentingnya perlindungan jaminan sosial dalam perusahaan perlu untuk pengkajian lebih lanjut sebagai bentuk perlindungan beserta kendala mengenai pemberian perlindungan jaminan sosial pekerja. Berdasarkan penjelasan tersebut penulis akan melakukan penelitian terhadap pemberian hak jaminan sosial pekerja. Penelitian ini kemudian berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK JAMINAN SOSIAL PEKERJA DI PT SUGIH ALAMANUGROHO GUNUNGGKIDUL”.

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan atas hak jaminan sosial pekerja di PT Sugih Alamanugroho Gunungkidul?

⁷ Indira Kartini, 2016, *Operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Perspektif Hukum Islam*, Tesis, Yogyakarta, hlm 22.

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat perlindungan atas hak jaminan sosial pekerja di PT Sugih Alamanugroho Gunungkidul?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai perlindungan atas hak jaminan sosial pekerja di PT Sugih Alamanugroho Gunungkidul.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menghambat perlindungan atas hak jaminan sosial pekerja di PT Sugih Alamanugroho Gunungkidul.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam hal perlindungan hukum atas hak jaminan sosial pekerja di PT Sugih Alamanugroho Gunungkidul.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pekerja untuk memecahkan masalah yang timbul khususnya masalah yang berhubungan dengan perlindungan hukum atas hak jaminan sosial, serta dapat digunakan sebagai informasi bagi pekerja dan instansi terkait mengenai perlindungan atas hak jaminan sosial pekerja.